



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation*
and Abuse yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH**

Skripsi

Oleh

Netanya Nurul Saviera Prasetyo

2017330201

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation*
and Abuse yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH**

Skripsi

Oleh

Netanya Nurul Saviera Prasetyo

2017330201

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Netanya Nurul Saviera Prasetyo
Nomor Pokok : 2017330201
Judul : Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation and Abuse* yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 


Sekretaris

Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Netanya Nurul Saviera Prasetyo
NPM : 2017330201
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation and Abuse* yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2021



Netanya Nurul Saviera Prasetyo

ABSTRAK

Nama : Netanya Nurul Saviera Prasetyo

NPM : 2017330201

Judul : Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation and Abuse* yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH

Pada tahun 2004, PBB membentuk *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH) untuk mengatasi konflik yang terjadi di Haiti. Pada beberapa bulan pertama MINUSTAH bertugas, berbagai konflik yang terjadi di Haiti secara perlahan-lahan dapat diatasi. Namun, kedatangan pasukan tersebut ternyata membawa permasalahan lain ke dalam Haiti. Laporan mengenai kasus *sexual exploitation and abuse* (SEA) yang dilakukan oleh personel MINUSTAH mulai banyak terdengar. Melihat banyaknya kasus SEA yang telah terjadi, PBB mengambil langkah untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran tersebut. Dari kondisi di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah **“Apa upaya PBB dalam menangani kasus *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh personel MINUSTAH?”** dengan tujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh PBB untuk mengatasi pelanggaran tersebut dimana personel PBB terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, buku, laporan, dan wawancara. Melalui teori liberalisme institusional, PBB sebagai sebuah institusi memiliki tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalamnya. Selain itu, hak asasi masyarakat Haiti untuk dapat hidup dengan tenang dan aman berkat kedatangan pasukan MINUSTAH, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep *human security*, justru menjadi terancam karena perlakuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh personelnnya. Oleh sebab itu, PBB menggunakan tiga upaya untuk mengatasi kasus SEA yang melibatkan personel pasukan pembentuk perdamaian. Ketiga upaya tersebut adalah pencegahan yang dilakukan dengan pelatihan, peningkatan kesadaran publik, pemeriksaan, dan manajemen risiko. Kedua, penegakan hukum melalui pengajuan komplain, penyelidikan, dan proses pendisiplinan. Terakhir, *remedial action* yang dilakukan melalui asistensi korban, pengadaan *trust fund*, dan klaim *paternity*. Melalui ketiga upaya tersebut, dapat dilihat bahwa PBB telah melakukan tanggungjawabnya untuk mengatasi kasus SEA dan meningkatkan kesadaran personilnya mengenai konsekuensi yang akan terjadi apabila tetap melakukan *sexual exploitation and abuse*.

Kata kunci: *sexual exploitation and abuse*, SEA, MINUSTAH, pasukan pembentuk perdamaian, pelanggaran, Haiti, PBB, upaya

ABSTRACT

Name : Netanya Nurul Saviera Prasetyo

NPM : 2017330201

Title : The UN Efforts to Address the Cases of Sexual Exploitation and Abuse
Involving Peacekeepers in MINUSTAH

In 2004, the United Nations authorized the deployment of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) in order to assist Haitian's government to resolved the ongoing conflicts. In the first few months after MINUSTAH deployed in Haiti and serve its mandate, all of the ongoing conflicts are subsided. However, after those first few months, MINUSTAH brought its own problems to Haiti. Misconducts regarding Sexual exploitation and abuse (SEA) with personnel from MINUSTAH as the perpetrator are often heard. Seeing from the numbers of cases happened, United Nations take some efforts to address the cases. Thereby, the research question of this paper is **“What does the UN do to address sexual exploitation and abuse involving UN peacekeepers in MINUSTAH?”**. The purpose of this paper is to understand the efforts that UN does in addressing the misconduct involving its own peacekeepers in MINUSTAH. The method used for this research is qualitative research by gathering data from journals, books, reports, and interviews. According to the institutional liberalism, the UN has responsibility to address the problems that happened in its own body, especially when the peacekeepers are involved. Furthermore, according to the human security concept, the people that live in conflicts of their country are losing their human rights. Therefore, they should be protected, not violated. In order to address these problems, The UN uses three efforts to address the sexual misconducts involving its peacekeepers. Those three efforts are prevention through training, public outreach, vetting, and risk assessment. Second, enforcement through complaints, investigations, and disciplinary processes. Third and last, UN uses remedial action by creating victim assistance, trust fund, and paternity claim. Through these three efforts, it can be seen that the UN is doing its responsibility by implementing the three efforts and trying to increase the awareness of its personnel regarding the consequences that will be obtained if they continue to carry out that behaviour.

Keywords: sexual exploitation and abuse, SEA, MINUSTAH, peacekeepers, misconduct, Haiti, UN, Effort

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan rahmat-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “Upaya PBB dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation and Abuse* yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini berisikan penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi kasus *sexual exploitation and abuse* (SEA) yang melibatkan personel MINUSTAH di Haiti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menangani kasus *sexual exploitation and abuse* yang melibatkan personel MINUSTAH di Haiti sehingga harapannya, pembaca dapat memahami berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PBB dalam mengatasi kasus SEA yang terjadi di sebuah misi pembentukan perdamaian menggunakan teori dan konsep-konsep yang telah diaplikasikan dalam tulisan ini.

Penelitian yang telah penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, serta masukan yang dapat membantu sangatlah dibutuhkan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada dosen pembimbing yang telah membimbing penulis sejak awal mulai skripsi ini hingga selesai yaitu Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. serta keluarga dan teman-teman terdekat yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan untuk saya. Semoga penelitian ini dapat dibaca dan bermanfaat untuk semua pihak.

Bandung, 12 Juli 2021

Netanya Nurul Saviera Prasetyo

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Kajian Literatur.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Metodologi Penelitian.....	22
1.7.1 Metode Penelitian.....	22
1.7.2 Jenis Penelitian.....	23
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	23
1.8 Sistematika Pembahasan	23
Bab II Kehadiran MINUSTAH sebagai Sebuah Misi Pembentukan Perdamaian di Haiti ...	25
2.1 Konflik Haiti yang Mendorong Dibentuknya MINUSTAH.....	26
2.2 Pembentukan MINUSTAH.....	30
2.3 Mandat MINUSTAH.....	33
2.4 Permasalahan yang Muncul pada Pelaksanaan Mandat MINUSTAH di Haiti.....	38
Bab III Pelanggaran Seksual yang Dilakukan oleh Personel MINUSTAH	42
3.1 Pengertian Sexual Exploitation and Abuse	42

3.2 Bentuk-bentuk Sexual Exploitation and Abuse	44
3.3 Kebijakan Zero Tolerance atau No Excuse	46
3.4 Dampak dari Sexual Exploitation and Abuse	49
Bab IV Upaya yang Dilakukan oleh PBB dalam Mengatasi <i>Sexual Exploitation and Abuse</i> yang Melibatkan Personel MINUSTAH.....	55
4.1 Pencegahan.....	55
4.1.1 Pelatihan	56
4.1.2 Peningkatan Kesadaran Publik.....	61
4.1.3 Pemeriksaan.....	65
4.2 Penegakan Hukum	66
4.2.1 Pengajuan komplain.....	67
4.2.2 Penyelidikan	68
4.2.3 Proses Pendisiplinan	70
4.3 Remedial Action	71
4.3.1 Asistensi Korban.....	71
4.3.2 Klaim <i>Paternity</i>	73
Bab V	78
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Personel Berseragam yang Telah Dijatuhi Sanksi oleh PBB dan Pemerintah dari Negara Asal Personel.....	43
Grafik 3.2 Jumlah Personel Sipil yang Telah Dijatuhi Sanksi oleh PBB	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>No excuse Card</i>	60
Gambar 1.2 Stasiun Radio MINUSTAH.....	63
Gambar 1.3 Kampanye yang dilakukan oleh MINUSTAH.....	64

DAFTAR SINGKATAN

CDT	: <i>Conduct and Discipline Teams</i>
DDR	: <i>Demobilization, Disarmament, and Reintegration</i>
DPO	: <i>Department of Peace Operations</i>
DPKO	: <i>Department of Peacekeeping Operations</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMTC	: <i>Integrated Training Mission Cells</i>
MIF	: <i>Multi-national Interim Force</i>
MINUSTAH	: <i>the United Nations Stabilization Mission in Haiti</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPTF	: <i>Multi-Partners Trust Fund</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organisation</i>
OHR	: <i>Office of Human Resources</i>
OIOS	: <i>UN Office Internal Oversight Service</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PDT	: <i>Pre-Deployment Training (PDT)</i>
PKO	: <i>Peacekeeping operation</i>
PNH	: Haitian National Police

PSO	: <i>Peace Support Operation</i>
QIPS	: <i>Quick Impact Projects</i>
RVS	: <i>Community Violence Reduction</i>
SEA	: <i>Sexual exploitation and abuse</i>
SIU	: <i>Special Investigation Unit</i>
SSR	: <i>Security Sector Reform</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNSC	: <i>United Nations Security Council</i>

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Operasi pembentukan perdamaian yang dilakukan oleh Pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merupakan sebuah bagian dari *peace support operation* (PSO) yang dijalankan untuk membantu, mengawasi, serta memperlancar proses penciptaan perdamaian di berbagai daerah konflik. Selain itu, PSO juga bertugas untuk mencegah adanya serangan bersenjata oleh kelompok-kelompok pemberontak¹ di daerah konflik. Selama menjalankan misinya, pasukan pembentuk perdamaian harus berpegang teguh pada mandat serta *code of conduct* yang berlaku dalam institusinya.² Mandat merupakan wewenang yang dilimpahkan dalam tugas-tugas tertentu yang akan dijalankan oleh tiap-tiap pasukan pembentuk perdamaian dalam misinya. Mandat yang diberikan kepada pasukan pembentuk perdamaian di tiap misi dan negara akan berbeda-beda. Hal ini biasanya disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan serta prioritas³ yang harus dilakukan di negara atau daerah konflik yang akan dituju.

Contohnya, dalam misi pembentukan perdamaian di Haiti atau yang biasa disebut dengan *The United Nations Stabilization Mission in Haiti*

¹ Johnston, Nicola. 2012. "Peace Support Operations." *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action*.

² Ibid.

³ United Nations. 2008. "The Evolution of United Nations Peacekeeping." *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines* 16.

(MINUSTAH), pasukan pembentuk perdamaian diberikan mandat untuk membantu dan mendukung pemerintah setempat dalam menegakkan aturan dan memastikan pemilihan umum berjalan dengan lancar tanpa ada serangan dari kelompok bersenjata.⁴ Selain mandat, pasukan pembentuk perdamaian juga berpegang teguh pada *code of conduct*⁵ yang dikeluarkan oleh PBB dan berisi berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh *staff* serta pasukan pembentuk perdamaian selama menjalankan misinya dimanapun Ia berada. *Code of conduct* mengatur banyak hal yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan bagi pasukan pembentuk perdamaian. Beberapa *code of conduct* tersebut adalah bagaimana pasukan pembentuk perdamaian harus menjaga dan menghormati hak-hak semua warga negara tempat misinya dijalankan, larangan untuk melakukan *transactional sex* dan atau eksploitasi seksual kepada masyarakat lokal, serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan jasa prostitusi.⁶

Selain mandat dan *code of conduct* yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aturan yang mengikat pasukan pembentuk perdamaian serta staf mengenai beberapa hal. Salah satu peraturan yang berlaku dalam setiap misi pembentukan perdamaian adalah *zero tolerance* dimana pasukan pembentuk perdamaian yang sedang menjalankan misi dilarang keras untuk melakukan atau mempraktikkan *sexual exploitation and abuse*, melakukan aktifitas seksual dengan anak-anak

⁴ Lemay-Hébert, Nicholas. 2015. "Course of the Operation." *United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)* 3-5.

⁵ United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Political Affairs, and Department of Field Support. 2015. "Policy on Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions." *UN Standards of Conduct* 3.

⁶ UNODC. 2008. "Conduct of peacekeepers and other law enforcement personnel." *Prevention of Trafficking in Persons* 517.

dibawah 18 tahun, melakukan *transactional sex* dengan menukarkan sejumlah uang, makanan, ataupun kebutuhan sehari-hari, serta memiliki hubungan seksual dengan staf ataupun *beneficiaries* karena hal ini dianggap dapat menurunkan kredibilitas PBB dalam menjalankan misinya.⁷ Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mengurangi resiko adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah konflik.

Namun, pada kenyataannya, selama bertahun-tahun banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian terutama dalam ranah *sexual exploitation and abuse*. Selama bertahun-tahun pula, telah banyak laporan yang diberikan kepada UN mengenai bagaimana pasukan pembentuk perdamaian melakukan *transactional sex* dengan perempuan-perempuan Haiti. Kondisi negara yang tidak stabil di Haiti menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk terpapar dengan kekerasan seksual dan seringkali terpaksa untuk melakukan *transactional sex* demi memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Oleh karena itu, pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh PBB menjadi sebuah hal yang penting karena kasus SEA yang melibatkan para anggota pasukan pembentuk perdamaian dapat menurunkan kredibilitas PBB dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidak

⁷ Secretariat, United Nations. 2003. "Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse." 1-3.

⁸ Wheeler, Skye. 2020. *UN Peacekeeping has a Sexual Abuse Problem*. Januari 11. Accessed September 16, 2020. <https://www.hrw.org/news/2020/01/11/un-peacekeeping-has-sexual-abuse-problem>.

percayaan dari negara-negara *beneficiaries* atau negara-negara yang menerima bantuan dari PBB.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) diturunkan pada tanggal 1 Juni 2004 di Port au Prince untuk mengawasi dan menjaga kestabilan negara selama masa transisi pemerintahan.⁹ MINUSTAH juga membawa mandat lain seperti memberikan dukungan bagi pemerintah agar proses pengaturan negaranya berjalan dengan baik dan masyarakat Haiti dapat mengikuti arahan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Hal ini termasuk membantu Haiti dalam melakukan *capacity building* di negaranya dengan memberikan dukungan kepada pemerintah Haiti, membantu menjaga keamanan publik dengan melakukan *The Community Violence Reduction*, melakukan dukungan bagi reformasi hukum seperti reformasi polisi, reformasi badan legislatif, dan reformasi sistem penjara. Selain itu, mandat MINUSTAH juga untuk memonitor pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas negara (polisi, badan legislatif, dan sistem penjara). Lalu, melakukan *capacity building* di institusi-institusi terkait, dan mengadvokasi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.¹⁰

⁹ Peacekeeping, United Nations. 2004. *MINUSTAH Fact Sheet*. Accessed September 22, 2020. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minustah>.

¹⁰ MINUSTAH. 2017. *Mandat*. Accessed September 3, 2020. <https://minustah.unmissions.org/mandat>.

Haiti dapat dikatakan sebagai sebuah *failed state* dimana telah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta kerusakan, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Keterbelakangan ekonomi, kriminalisasi yang dilakukan oleh negara, buruknya pelayanan publik, pelanggaran hak asasi manusia, intervensi yang terus dilakukan oleh banyak negara, serta bencana alam yang terus melanda¹¹ merupakan beberapa kondisi yang membuat masyarakat Haiti harus hidup dalam kesengsaraan. Kondisi tersebut pula yang membuat mayoritas masyarakat Haiti harus hidup dibawah garis kemiskinan dan terpapar dengan berbagai bentuk kekerasan dan penyakit. Selain itu, adanya konflik bersenjata yang telah berlangsung selama bertahun-tahun memperparah situasi dan kondisi Haiti.¹²

Masalah yang tak kunjung selesai kemudian diperparah lagi dengan gempa bumi pada tahun 2010 yang menewaskan puluhan ribu orang. Kondisi negara yang sudah tidak stabil menjadikan bencana alam sebagai salah satu faktor kerusakan yang tidak akan bisa ditanggulangi oleh pemerintah Haiti dan menyebabkan kerusakan yang berlipat ganda daripada sebelumnya. Masyarakat Haiti terpaksa harus hidup dalam kondisi yang lebih tidak layak lagi daripada sebelumnya.¹³

¹¹ Henley, Jon. 2010. *Haiti: a long descent to hell*. Januari 14. Accessed September 30, 2020. <https://www.theguardian.com/world/2010/jan/14/haiti-history-earthquake-disaster>.

¹² James, Kyle. 2010. *Even before deadly quake, Haiti's situation was dire*. Januari 14. Accessed September 23, 2020. <https://www.dw.com/en/even-before-deadly-quake-haitis-situation-was-dire/a-5127224>.

¹³ Pallardy, Richard. 2010. *2010 Haiti Earthquake*. Januari. Accessed September 23, 2020. <https://www.britannica.com/event/2010-Haiti-earthquake>

Kehadiran pasukan pembentuk perdamaian PBB sejak tahun 2004 pada awalnya menjadi sebuah titik terang bagi masyarakat Haiti dengan harapan pasukan pembentuk perdamaian dapat membantu dan melindungi masyarakat dari konflik yang sedang terjadi di Haiti. Sesuai mandat, pasukan pembentuk perdamaian menjalankan tugasnya dan melakukan pengawasan serta pendampingan untuk menjaga kestabilan serta mempromosikan penegakan hak asasi manusia di Haiti. Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa dengan diturunkannya pasukan pembentuk perdamaian ke daerah konflik, justru menimbulkan pro dan kontra baru. Salah satu pelanggaran yang banyak dilaporkan adalah *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian PBB terhadap perempuan dan anak-anak di daerah konflik.¹⁴ Pelanggaran tersebut pun ternyata telah dilaporkan oleh sejumlah korban di Haiti selama masa pengabdian pasukan pembentuk perdamaian dalam misi MINUSTAH.

Dari tahun 2010 hingga tahun 2020, terdapat setidaknya 95 kasus SEA yang melibatkan pasukan pembentuk perdamaian MINUSTAH. Pada tahun 2011, seorang gadis Haiti yang tinggal di *internally displaced persons camp* melaporkan kepada organisasi lokal bahwa dirinya mengalami pelecehan yang dilakukan oleh sejumlah pasukan perdamaian PBB. Organisasi lokal tersebut kemudian berusaha membantu dan menemani gadis tersebut untuk mengajukan komplain kepada pihak PBB, namun setelah mengajukan komplain, tidak ada

¹⁴ Kolbe, Athena R. 2015. "It's Not a Gift When It Comes with Price': A Qualitative Study of Transactional Sex between UN Peacekeepers and Haitian Citizen." *Stability: International Journal of Security & Development* 1-26.

investigasi atau respon dari pihak PBB kepada keluarga gadis tersebut. Bahkan, pasukan pembentuk perdamaian yang dilaporkan melakukan pelecehan masih tetap bertugas seperti biasa tanpa diberikan sanksi.¹⁵ Pembahasan mengenai upaya PBB dalam menyikapi kasus *sexual exploitation and abuse* (SEA) yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian ataupun staf perdamaian menjadi penting karena kasus SEA telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun dan dapat menurunkan kredibilitas misi perdamaian PBB di berbagai daerah konflik. Selain itu, adanya keterkaitan antara pasukan perdamaian PBB dengan kasus SEA membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai campur tangan PBB dalam banyak konflik di dunia sehingga perlu diketahui apakah sebenarnya PBB telah mengupayakan sebuah penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi kasus SEA yang melibatkan pasukan pembentukan perdamaian.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Melalui penjelasan diatas, penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada upaya PBB dalam mengatasi permasalahan *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh personel misi pembentuk perdamaian MINUSTAH yang berjalan mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2017. Kasus *sexual exploitation and abuse* menjadi fokus dalam penelitian ini karena MINUSTAH dianggap menjadi salah satu misi pemeliharaan perdamaian yang paling kontroversial

¹⁵ Ivers, Louise C., and Yodeline Guillaume. 2017. "The Price of Peace? Peacekeeping with Impunity Harms Public Health in Haiti." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 639-640.

dengan jumlah kasus SEA yang banyak.¹⁶ Berdasarkan data investigasi kasus SEA yang dikeluarkan oleh situs resmi PBB¹⁷, MINUSTAH berada di peringkat ketiga sebagai misi pemeliharaan perdamaian dengan kasus SEA yang paling banyak sehingga perlu diketahui upaya apa yang telah dilakukan oleh PBB dalam menangani kasus-kasus tersebut.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang terjadi di Haiti, maka pertanyaan utama yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah **Apa upaya PBB dalam menangani kasus *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh personel MINUSTAH?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menangani kasus *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian di Haiti.

¹⁶ Lee, Sabine, and Susan Bartels. 2019. "They Put a Few Coins in Your Hand to Drop a Baby in You': A Study of Peacekeeper-fathered Children in Haiti." *International Peacekeeping*.

¹⁷ <https://conduct.unmissions.org/sea-investigations>

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, maka pembaca dapat tertarik untuk membaca dan menggunakannya sebagai salah satu referensi dalam pembahasan mengenai isu di Haiti. Selain itu, pembaca juga diharapkan dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi permasalahan *sexual exploitation and abuse* di Haiti pada misi MINUSTAH.

1.5 Kajian Literatur

Literatur mengenai *sexual exploitation and abuse* biasanya membahas mengenai pengertian serta cakupan atau batasan-batasan dalam kasus SEA. Namun, beberapa literatur lain membahas mengenai kasus *sexual exploitation and abuse* (SEA) dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam bagian ini, literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan literatur yang membahas mengenai kasus-kasus SEA yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian PBB.

Menurut artikel jurnal *Must Boys be Boys? Ending Sexual Exploitation & Abuse in UN Peacekeeping Missions* yang ditulis oleh Sarah Martin¹⁸, PBB telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kasus SEA yang terjadi dalam berbagai misi perdamaian. Upaya-upaya tersebut adalah memperluas keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian sebagai penyeimbang dan

¹⁸ Martin, Sarah. 2005. "Must Boys be Boys? Ending Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Missions." *Refugees International: A Powerful Voice for Livesaving Action* 9-24.

pengawas kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat berpihak juga pada perempuan. Lalu, perlunya ada perubahan dalam bagaimana *senior manager* misi perdamaian PBB menyikapi kasus SEA karena peraturan dan sikap yang diterapkan oleh *senior manager* dalam menyikapi kasus ini sangat berdampak pada perilaku dari pasukan pembentuk perdamaianya. Selama menangani kasus SEA yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian, biasanya badan pengawas hanya berfokus pada tentaranya saja dan mengesampingkan *civilian personnel*. Padahal, bisa saja pelaku merupakan bagian dari *civilian personnel*. Meningkatkan pelatihan bagi para *personnel* pembentuk perdamaian juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan meningkatkan pelatihan menggunakan Bahasa dan *culture* yang dibawa oleh pasukan pembentuk perdamaian, materi-materi yang disampaikan selama pelatihan dapat menjadi lebih terserap. Selain itu, penting bagi PBB untuk meningkatkan pelayanan pengaduan bagi korban menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan dapat diandalkan. Terakhir, PBB berupaya untuk memberdayakan perempuan dalam komunitas local sehingga perempuan-perempuan tersebut dapat menjadi individu yang mandiri dan terdidik.

Asumsi mengenai perlunya peningkatan dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB diperkuat dengan artikel jurnal *UNaccountable: A New Approach to Peacekeepers and Sexual Abuse* yang ditulis oleh Freedman¹⁹

¹⁹ Freedman, Rosa. 2018. "UNaccountable: A New Approach to Peacekeepers and Sexual Abuse." *The European Journal of International Law* 961.

menyatakan bahwa PBB telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, upaya yang telah dilakukan oleh PBB untuk mengatasi kasus SEA yang melibatkan pasukan pembentuk perdamaianya belum ada yang mencapai kesuksesan sehingga diperlukan adanya reformasi secara menyeluruh agar akuntabilitas pasukan pembentuk perdamaian dapat terus terjaga. Selain itu, PBB juga berusaha untuk memperketat dan menguatkan penegak hukum serta hukum yang berlaku untuk mengatasi kasus ini. Namun lagi-lagi, hal tersebut belum mencapai kesuksesan yang signifikan menurut Freedman.

Di sisi lain, artikel jurnal yang ditulis oleh Westendorf dan Searle lebih menekankan bahwa PBB telah melakukan serangkaian upaya dan mengganti strategi dari tahun ke tahun demi mengatasi SEA yang terjadi dalam misi perdamaian.²⁰ Upaya-upaya tersebut adalah pengadopsian aturan *zero tolerance* yang melarang setiap personnel untuk terlibat dalam SEA, menggalakkan penegakan UN *Principles* dimana pasukan pembentuk perdamaian harus menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dimanapun Ia ditempatkan, memperkuat perlindungan dan asistensi korban serta keluarga yang terdampak dalam kasus pelecehan serta eksploitasi seksual, lalu pada tahun 2016, UNSC (*United Nations Security Council*) meminta Sekretasi Jendral PBB untuk menghapuskan negara-negara yang gagal dalam menyelidiki dan menginvestigasi kasus SEA yang melibatkan personnel dari

²⁰ Westendorf, Jamine-Kim, and Louise Searle. 2017. "Sexual exploitation and abuse in peace operations: trends, policy responses and future directions." *International Affairs* 367, 376-377, 379, 381.

negara tersebut. Selain itu, UNSC juga memberlakukan training online dengan hasil akhir sertifikat yang menyatakan bahwa individu tersebut tidak pernah terlibat dalam pelanggaran selama menjadi bagian dari pasukan pembentuk perdamaian sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada saat ditugaskan ke negara *beneficiaries*.

Dalam artikel jurnal *'It's Not a Gift When It Comes with Price': A Qualitative Study of Transactional Sex between UN Peacekeepers and Haitian Citizens* yang ditulis oleh Kolbe²¹, PBB telah melakukan serangkaian upaya dalam menangani kasus SEA melalui penegakkan regulasi dan aturan yang melarang perilaku-perilaku menyimpang, pendistribusian kondom kepada personel pasukan pembentuk perdamaian, serta pelatihan bagi personel pasukan pembentuk perdamaian baik sebelum maupun ketika penugasan ke negara-negara tujuan.

Hal serupa juga diutarakan dalam artikel jurnal yang berjudul *Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping* yang ditulis oleh Stern dimana Ia menyatakan bahwa PBB telah meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada personel pasukan pembentuk perdamaiannya baik sebelum maupun setelah sampai ke negara tujuannya.²² Lalu, PBB juga berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat local mengenai apa itu SEA, bentuk-

²¹ Kolbe, Athena R. 2015. "'It's Not a Gift When It Comes with Price': A Qualitative Study of Transactional Sex between UN Peacekeepers and Haitian Citizen." *Stability: International Journal of Security & Development* 1-26.

²² Stern, Jenna. 2015. "Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping." *Civilians in Conflict* 12-15.

bentuknya, serta bagaimana dan kemana harus melapor apabila salah satu dari mereka menjadi korban SEA.

Literatur yang telah dibahas di atas, berfokus pada pembahasan mengenai kasus *sexual exploitation and abuse* yang melibatkan personel pasukan pembentuk perdamaian PBB umumnya membahas mengenai ruang lingkup atau batasan-batasan perilaku seksual yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, artikel jurnal yang ada biasanya juga membahas mengenai keefektifan upaya yang telah dilakukan oleh PBB tanpa membahas secara rinci mengenai tiga upaya dasar yang telah menjadi mekanisme PBB dalam mengatasi kasus SEA. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah tiga upaya yang menjadi mekanisme PBB dalam mengatasi kasus *sexual exploitation and abuse* yaitu pencegahan, penegakan hukum, dan *remedial action*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji isu mengenai *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian, penelitian ini menggunakan perspektif Liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah perspektif dimana negara bukanlah aktor utama lagi, melainkan ada banyak aktor-aktor lain yang juga berpengaruh dalam sistem internasional. Liberalisme bukan berarti mengesampingkan peran dan fungsi negara secara total, namun lebih memfokuskan pembahasan pada aktor non-negara dan kemungkinan-

kemungkinan kerjasama yang timbul melalui institusi atau organisasi internasional.²³ Dalam perspektif ini, nilai-nilai yang dipegang adalah kerjasama, perdamaian, kebebasan, dan kemajuan. Menurut Liberalisme, sebuah kerjasama pada akhirnya dapat membawa sistem internasional dalam mencapai perdamaian. Kerjasama ini sangat mungkin terjadi apabila dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang bergerak di dalam suatu negara.

Menurut Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations*, Liberalisme dibagi dalam empat pemikiran yaitu *Sociological Liberalism*, *Institutional Liberalism*, *Interdependence Liberalism*, dan *Republican Liberalism*.²⁴ Dalam tulisan ini, pemikiran Liberalisme yang digunakan adalah *Institutional Liberalism* atau Liberalisme Institutional. Pemikiran ini percaya bahwa institusi atau organisasi internasional diseluruh sistem internasional dapat mempromosikan kerjasama antar negara. Dalam hal ini, institusi internasional akan menjadi sebuah jembatan bagi terjalinnya hubungan kerjasama antar negara guna mengurangi rasa ketidakpercayaan yang timbul diantara negara-negara tersebut, menghapuskan ketakutan antar negara, serta memaksimalkan penyebaran informasi dan komunikasi yang terjalin antara satu negara dengan negara lain sehingga hubungan kerjasama dapat berjalan secara maksimal. Sebagai sebuah organisasi, PBB merupakan salah satu institusi yang dipercaya dapat mempererat serta menjadi jembatan bagi kerjasama antar negara anggota. Selain itu, PBB juga mengemban tugas

²³ Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. United Kingdom: Oxford.

²⁴ Ibid.

yang cukup besar dalam membantu menciptakan perdamaian dunia dan mengikat negara-negara anggotanya dalam menjalankan perjanjian ataupun kerjasama.

Sebelum MINUSTAH dibentuk, Haiti mengalami konflik yang menyebabkan cukup banyak kekacauan di dalam negerinya. Konflik tersebut dimulai dengan dilakukannya kudeta terhadap Presiden yang sedang menjabat. Konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan kudeta tersebut adalah konsep konflik yang ditulis oleh Michael E. Brown melalui tulisannya yang berjudul *The Causes of Internal Conflict: An Overview*²⁵ dalam buku yang berjudul *Nationalism and Ethnic Conflict*. Dalam tulisan tersebut, Brown menyatakan bahwa terdapat empat penyebab konflik internal, yang pertama adalah faktor struktural yang terdiri dari *weak state*, *intrastate security concerns*, dan *ethnic geography*. Kedua, faktor politik yang terdiri dari institusi politik yang diskriminatif, ideologi yang eksklusif, terdapat politik dalam grup, dan elit politik. Ketiga, faktor ekonomi/sosial yang terdiri atas masalah ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, dan perkembangan serta modernisasi ekonomi. Keempat, faktor budaya yang terdiri atas adanya diskriminasi budaya dan adanya konflik dalam sejarah yang bermasalah.

Dalam membahas konflik yang terjadi di Haiti, konsep konflik tersebut akan difokuskan kepada konflik yang disebabkan oleh faktor politik dimana masyarakat Haiti merasa tidak terima dan tidak setuju dengan Presiden Aristide

²⁵ Brown, Michael E. 1997. "The Causes of Internal Conflict: An Overview." In *Nationalism and Ethnic Conflict*, by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller, 3-25. Massachusetts: The MIT Press.

yang pada tahun 2000 awal menjabat. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada doktrin yang kuat pada paham yang telah disebarkan oleh Presiden sebelumnya (Doc) yang disebut sebagai paham *duvalierism* yang telah ada di Haiti sejak tahun 1956. Selain paham tersebut, kondisi dalam negeri Haiti yang tidak stabil juga membuat tingginya angka kriminal dan pelanggaran serta adanya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin mengambil alih kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memperburuk konflik yang terjadi di Haiti.

Penelitian ini juga menggunakan konsep *human security* yang berarti perlindungan bagi hak-hak manusia dalam hidup, menciptakan lingkungan serta kondisi yang baik sehingga manusia dapat hidup dengan tenang dan dapat menerapkan serta menjaga *fundamental freedom* yang dimilikinya.²⁶ Konsep *human security* memiliki 5 fitur utama yaitu berfokus pada manusia, multisector, komprehensif, spesifik, dan berorientasi pada pencegahan. Dalam penelitian ini, korban merupakan individu yang sedang berada dalam kondisi negara yang tidak baik seharusnya justru dilindungi hak-haknya. Namun, kedatangan pasukan pembentuk perdamaian justru menambah kesengsaraan bagi sebagian besar perempuan dan anak-anak di Haiti.

Untuk mempertegas bahwa kasus *sexual exploitation and abuse* yang dilakukan oleh personel MINUSTAH telah melanggar hak-hak masyarakat Haiti yang dijelaskan dalam konsep *human security*, maka akan digunakan juga konsep hak asasi manusia sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* yang telah ditulis ulang oleh PBB dalam sebuah tulisan yang berjudul

²⁶ UNTFHS. 2011. *Human Security in Theory and Practice*. New York: United Nations.

“*Universal Declaration of Human Rights*”.²⁷ Di dalamnya, dinyatakan bahwa manusia memiliki 30 hak dasar dalam menjalankan hidup. Beberapa diantaranya adalah seperti yang telah ditulis dalam Artikel 01 yang menyatakan bahwa semua manusia terlahir dengan hak dan kebebasan yang sama dan setara. Manusia juga telah dikaruniai dengan akal sehat dan hati nurani dan hendaknya berlaku kepada sesama dalam persaudaraan.

Menurut Artikel 03, setiap orang memiliki hak untuk kehidupan, kebebasan, dan keamanan sebagai individu. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan perlakuan beberapa personel MINUSTAH yang telah melakukan pelanggaran seksual dan mengambihil kebebasan, keamanan, bahkan terkadang kehidupan yang dimiliki oleh korban yang merupakan perempuan ataupun anak-anak dibawah umur.

Dalam membahas mengenai MINUSTAH sebagai sebuah *Peace Support Operation* atau PSO, penulis menggunakan konsep PSO. Menurut Nicola Johnston dalam tulisannya yang berjudul *Peace Support Operation*,²⁸ PSO merupakan sebuah kegiatan inisiatif asistensi internasional yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan memelihara, memonitor, dan membangun perdamaian serta melakukan pencegahan konflik. PSO memiliki dua jenis yaitu *peacekeeping operation* dan *peace enforcement*. *Peacekeeping* bertugas untuk memonitor dan mendukung terjadinya perdamaian di dalam konteks dibentuknya perjanjian perdamaian, dan dibentuk berdasarkan *Chapter VI* dari

²⁷ UN. 2015. "Universal Declaration of Human Rights." 4-8.

²⁸ Johnston, Nicola. 2012. "Peace Support Operations." *Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action*. 33, 37.

Piagam PBB. Sedangkan *peace enforcement* merupakan sebuah kegiatan yang bertugas untuk membentuk kondisi dimana perdamaian dapat tercapai. *Peace enforcement* dalam praktiknya diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan dan dibentuk berdasarkan *Chapter VII* dari Piagam PBB.

Dalam menjalani sebuah misi, setiap PSO pasti diberikan mandat. Mandat yang diberikan kepada kedua jenis PSO dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tugas utama yang harus dipenuhi. Mandat yang diberikan dapat berkisar dari kegiatan *monitoring* yang dianggap lebih tradisional, seperti membantu terciptanya perjanjian gencatan senjata, melakukan program reintegrasi, dan untuk melindungi masyarakat sipil dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung di negara tujuan. Namun, pembentukan mandat dan isinya telah berkembang sehingga mencakup proses pembangunan negara melalui restrukturisasi pemerintahan dan sektor keamanan yang terdapat dalam negara tujuan. Dalam menjalankan tugasnya, *peace enforcement* atau pasukan penegak keadilan yang terdiri dari pasukan multinasional diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan demi mendorong terciptanya perdamaian. Namun, hal tersebut masih tergolong sebagai sebuah fenomena baru dalam dunia PSO.

PSO dibentuk dengan tujuan yang luas karena dalam beberapa misi, tujuannya dapat mencakup reformasi dan pembangunan ulang sebuah bangsa, yang dapat mencakup usaha untuk melakukan *confidence-building measures*, pembagian kekuasaan, pelaksanaan pemilihan umum, serta memperkuat dan mengembangkan sektor hukum, ekonomi, dan sosial negara tujuan. Melalui penjelasan di atas, MINUSTAH tergolong sebagai pasukan penegak keadilan

atau *peace enforcement* karena dibentuk berdasarkan *Chapter VII* Piagam PBB dan diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Haiti.

Kasus *sexual exploitation and abuse* yang terjadi di Haiti membutuhkan pengertian serta konsep dari istilah *sexual exploitation and abuse*. Menurut PBB dalam tulisannya yang berjudul *Glossary Sexual Exploitation and Abuse*,²⁹ kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau percobaan yang mengancam dalam konteks seksual menggunakan kekerasan atau dalam posisi atau kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Sedangkan eksploitasi seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengancam seseorang yang lebih lemah dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui eksploitasi seksual dalam bentuk apapun.

Upaya PBB dalam menangani kasus pelanggaran seksual yang dilakukan oleh personel MINUSTAH akan dijelaskan melalui mekanisme penyelesaian masalah PBB yang terdiri dari 3 strategi yaitu pencegahan, penegakan hukum, dan *remedial action*.³⁰ Dalam strategi pencegahan, tujuannya adalah untuk memastikan sejak awal bahwa tidak akan terjadi pelanggaran dan mengurangi angka pelanggaran yang sudah terjadi.³¹ Tindakan pencegahan ini akan

²⁹ UN. 2017. *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*. New York: UN.

³⁰ United Nations Peacekeeping. n.d. *Standards of Conduct*. Accessed November 23, 2020. <https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct#:~:text=The%20UN%20has%20a%20zero,to%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.&text=In%20addition%2C%20military%20and%20police,of%20the%20standards%20of%20conduct.>

³¹ United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Political Affairs, and Department of Field Support. 2015. "Policy on Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions." *UN Standards of Conduct* 4.

dilakukan melalui tiga cara. Pertama, adanya pelatihan *pre-deployment* kepada seluruh pasukan internasional mengenai peraturan, *code of conduct*, serta pengenalan terhadap kebijakan *zero tolerance*.³² Dalam pelatihan tersebut, dilakukan juga training online mengenai pencegahan SEA bagi seluruh personel pasukan pembentuk perdamaian.

Cara yang kedua adalah dengan meningkatkan kesadaran baik dalam lingkup personel maupun masyarakat sipil negara tujuan.³³ Peningkatan kesadaran ini merupakan suatu cara untuk meyakinkan masyarakat sipil dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan selama sebuah misi berlangsung. Terakhir, cara yang digunakan oleh PBB untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah menegaskan *code of conduct* seperti *The Ten Rules: Code of Personal Conduct*³⁴ yang berisi sepuluh aturan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika sedang bertugas.

Pada strategi kedua yaitu penegakan hukum, PBB akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi berdasarkan laporan yang telah diterima.³⁵ Tindakan yang akan diambil oleh PBB bergantung pada besar kecilnya masalah yang melibatkan pasukan pembentuk perdamaian, hal ini dapat berarti

³² United Nations, 2020. *Conduct in UN Field Missions*. Accessed November 23, 2020. <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>.

³³ United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Political Affairs, and Department of Field Support. 2015. "Policy on Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions." *UN Standards of Conduct* 4.

³⁴ United Nations Peacekeeping. n.d. *Standards of Conduct*. Accessed November 23, 2020. <https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct#:~:text=The%20UN%20has%20a%20zero,to%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.&text=In%20addition%2C%20military%20and%20police,of%20the%20standards%20of%20conduct.>

³⁵ United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Political Affairs, and Department of Field Support. 2015. "Policy on Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions." *UN Standards of Conduct* 5.

teguran hingga pemecatan.³⁶ Sedangkan strategi terakhir, yaitu *remedial action*, merupakan sebuah tindakan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban SEA yang telah dilakukan oleh personel pasukan pembentuk perdamaian.³⁷

Tetapi, melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah direvisi per tahun 2007 oleh Sekretaris Jenderal PBB³⁸, dikatakan bahwa personel militer berada dibawah yuridiksi eksekutif dari negara asalnya masing-masing. Hal ini berarti kewajiban untuk menyelidiki dan menindak-lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang atau sekelompok personel militer berada di tangan negara asalnya sehingga semua keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut akan didapatkan dari negara asal personel militer yang terlibat. Namun, tidak menutup kemungkinan beberapa negara asal personel militer untuk bekerjasama dengan *UN Office Internal Oversight Service* (OIOS) dalam menyelidiki kasus SEA yang melibatkan warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum kepada terduga atau tersangka dari kasus SEA yang melibatkan personel militernya.

Meskipun PBB harus memberikan kekuasaan untuk menyelidiki kasus yang melibatkan personel militernya kepada negara asal personel, PBB masih

³⁶ United Nations. 2020. *Disciplinary Processes*. Accessed November 24, 2020. <https://conduct.unmissions.org/enforcement-disciplinary>.

³⁷ United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Political Affairs, and Department of Field Support. 2015. "Policy on Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions." *UN Standards of Conduct* 5.

³⁸ UN. 2021. *Investigations*. Accessed Juni 25, 2021. <https://conduct.unmissions.org/enforcement-investigations>.

memiliki kekuasaan untuk melakukan penyelidikan secara berdampingan dengan pemerintah lokal. Selain itu, meskipun PBB tidak memiliki otoritas penuh untuk menindak pelaku pelanggaran, sebagai sebuah institusi, PBB memiliki tanggungjawab untuk mencegah dan mengatasi pemasalahan tersebut. Tidak hanya itu, ketiga upaya yang terus dilakukan oleh PBB tetap dibutuhkan dan harus tetap dijalankan dengan sebaik mungkin karena sebagai payung yang menaungi personel pasukan pembentuk perdamaian, PBB harus bisa mengatasi dan mencegah pelanggaran yang melibatkan personelnnya. Ketiga upaya tersebut juga sangat dibutuhkan untuk mengembalikan reputasi serta kredibilitas misi pembentukan perdamaian PBB di mata masyarakat lokal.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbasis pada sumber data primer dan sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Metode kualitatif menggunakan sumber-sumber seperti tulisan, gambar atau data-data visual termasuk wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan sebuah penelitian.³⁹ Dokumen-dokumen yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh penulis terdahulu akan menjadi sumber acuan untuk penelitian mengenai upaya-upaya

³⁹ Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th. United States of America: SAGE.

PBB dalam mengatasi kasus SEA di Haiti. Contoh dokumen yang akan digunakan adalah jurnal, dokumen resmi, serta berita media yang kredibel.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian deskriptif atau *descriptive research*. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah situasi, kondisi, ataupun fenomena secara akurat dan sistematis. Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya PBB dalam mengatasi kasus *sexual exploitation and abuse* yang melibatkan pasukan pembentuk perdamaian dalam misi MINUSTAH.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana penulis mengambil sumber data primer dan sekunder melalui buku, jurnal, artikel jurnal, berita, serta video atau film yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Pembahasan

Isi dari penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi kasus SEA yang dilakukan oleh pasukan pembentuk perdamaian secara bertahap dalam bagian-bagian yang diuraikan sebagai berikut. Dalam

Bab I, penelitian ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah yang dibagi menjadi Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah. Lalu dilanjutkan dengan Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran yang berisi kerangka teori dan dasar pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data, serta Sistematika Pembahasan.

Dalam Bab II, penelitian ini membahas mengenai kondisi Haiti sebelum pembentukan MINUSTAH dan pembentukannya. Dalam Bab III, pembahasan masuk kepada pelanggaran *sexual exploitation and abuse* yang telah dilakukan oleh personel MINUSTAH. Bab IV membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PBB untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh personilnya. Terakhir, Bab V merupakan Kesimpulan dari seluruh rangkaian isi penelitian ini.